



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh

1. Sudirman Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko;
2. Prengki Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota;
3. Leni Marlina Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota;
4. Berli Aprildo PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
5. Bayu Prawira Negara Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
6. Ardyanto Siregar Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4695/KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 2 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 1 Desember 2022 dibawah register Nomor: 147/S.Kh/XII/Pdt/2022/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. Nama : Syofian
Tempat Tanggal Lahir : Pariaman, 6-9-1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Pulau Kemang RT 003 RT 001 Kec. Bangko Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Nama : Yulianas
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Simalenang, 1-7-1967

Halaman 1 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Pulau Kemang RT 003 RW 001 Kec. Nalo Tantan Kab.
Merangin Jambi
Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Jum'at, 25 September 2015;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: SPH: B.175/3388/9/2015

Tanggal 25 September 2015 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH Nomor SPH:B.175/3388/9/2015

- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Jum'at, 25 September 2015

- Surat Kuasa Menjual Agunan Jum'at, 25 September 2015

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:B.175/3388/9/2015 tanggal Jum'at, 25 September 2015

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Jum'at, 25 September 2015.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran

Halaman 2 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Bunga sebesar Rp.1.790.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1894 an Syofyan
- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH:B.175/3388/9/2015 Tanggal Jum'at, 25 September 2015;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.33.889.432,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang derita

Halaman 3 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:B.175/3388/9/2015 tanggal Jum'at, 25 September 2015 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Jum'at, 25 September 2015 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.33.889.432,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.175/3388/9/2015 Tanggal Jum'at, 25 September 2015;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH:B.175/3388/9/2015 Tanggal Jum'at, 25 September 2015

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.33.889.432,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1894 an Syofyan
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 4 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH:B.175/3388/9/2015 Tanggal Jum'at, 25 September 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 1894 terdaftar atas nama Syofyan, terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan dengan luas 600 M².

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

6. Surat BRI Unit Merangin Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.29/MKR/3388/8/2021
- Surat Peringatan II Nomor.B.16/MKR/3388/1/2022
- Surat Peringatan III Nomor.B.28/MKR/3388/7/2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 September 2015 a/n. Syofian

8. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Syofian

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.33.889.432,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

Saksi:

-tidak ada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.33.889.432,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1894 terdaftar atas nama Syofyan, terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan dengan luas 600 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1894 terdaftar atas nama Syofyan, terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan dengan luas 600 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 8 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara tidak membayar pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat berdasarkan perjanjian pinjaman/kredit pada Hari Jumat, tanggal 25 September 2015, yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015, dalam perjanjian tersebut Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian dan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.1894/Kel. Sungai Ulak, Nalo Tantan Kabupaten Merangin atas nama Syofyan. Saat ini menurut Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015, Bahwa Para Tergugat saat ini menunggak total sebesar Rp 33.889.432 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Terkait hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Halaman 7 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta ketidak-hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat atas nama Syofian dan Yulianas untuk permohonan kredit, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik nomor 1894 Kelurahan Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin atas nama Syofyan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I No : B.29/MKR/3388/8/2021 tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2 No : B.16/MKR/3388/1/2022 tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3 No : B.28/MKR/3388/7/2022 tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal September 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi print out payoff report printing no rekening 3388-01-011859-10-6, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat, apakah para Tergugat telah melakukan cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian antara para Tergugat dengan Penggugat terkait perkara ini?";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena memang tidak pernah hadir di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah ini, dalam bukti surat Penggugat bertanda P-1, dan P-7 pihak yang terikat perjanjian adalah Penggugat dengan para Tergugat. Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur atas utang yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1. Berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3, bentuk jaminan yang diberikan oleh para Tergugat kepada penggugat adalah berupa jaminan kebendaan berupa sertifikat hak milik sebidang tanah, namun dari prosedur pemberian jaminannya dan bukti-bukti surat yang ada terkait jaminan tersebut. Berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang merupakan bagian dari bukti surat Penggugat bertanda P-1, para Tergugat sebagai penanggung utang berkewajiban untuk memenuhi perikatan dengan Penggugat, tentunya dengan pembatasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga para Tergugat dianggap melakukan cidera janji;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat adanya cidera janji bahwa perjanjian/kredit para Tergugat yang tertulis di dalam surat pengakuan hutang Nomor : B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan tepatnya berakhir pada tanggal 25-9-2018. Dalam gugatan memang disebutkan "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian", namun dalam gugatan ini cidera janji yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah tentang hal tersebut tetapi tentang kewajiban para Tergugat untuk melaksanakan Pasal 2 dari Surat Pengakuan Hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 tersebut. Selanjutnya Hakim dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus menganggap para Tergugat membenarkan telah terjadinya cidera janji atas ketentuan Pasal 2 dari Surat Pengakuan Hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang dimaksud, apabila terjadi cidera janji atas kewajiban yang berhutang yaitu ternyata pinjaman digunakan untuk kepentingan lain, maka Bank (Penggugat) berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang berhutang (para Tergugat) diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi cidera janji dalam pemenuhan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Halaman 9 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu “menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”. Berdasarkan pertimbangan tentang pokok perkara di atas, para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji kepada Penggugat atas perjanjian yang termuat dalam surat pengakuan hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015. Oleh karena dalam hukum perdata cidera janji merupakan bagian dari bentuk wanprestasi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu “menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp 33.889.432 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM nomor 1894 Kelurahan Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin atas nama Syofyan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”. Oleh karena pasal perjanjian dimana para Tergugat melakukan cidera janji, memberikan hak kepada Penggugat dalam melakukan perbuatan yang dimintanya dalam petitum ini, yaitu Pasal 8 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga Pasal 8 ayat (7) Surat Pengakuan Hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 yang mengatur bahwa “bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini”, maka pada dasarnya petitum ini dapat dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu “menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp 33.889.432 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan

Halaman 10 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM nomor 1894 Kelurahan Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin atas nama Syofyan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu “menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sertifikat hak milik nomor SHM nomor 1894 Kelurahan Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin atas nama Syofyan. Oleh karena terhadap jaminan tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum ini tidak layak untuk dikabulkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu “menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan karena dasar gugatan Penggugat adalah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 yaitu “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1820 dan Pasal 1821 KUHPerdata, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *verstek*;

Halaman 11 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp 33.889.432 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti sertifikat hak milik nomor 1894 Kelurahan Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin atas nama Syofyan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Bayu Prawira Negara dan Ardyanto Siregar, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini.

Zulfanurfitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp. 370.000,00;
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 495.000,00;</u>

Terbilang (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 Nomor 56/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)